

BAB IV
ANALISA FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KALANGAN MILITER SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA BAGI
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN NEGARA

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Militer

Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan menjaga rahasia militer. Hal ini terutama jika menyangkut dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pembelian alat tempur utama ini memang dirahasiakan jumlah dan jenisnya di setiap tahunnya.

Kondisi ini rentan menimbulkan praktik korupsi. Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi dalam pengadaan alutsista pernah terjadi dalam kasus Brigjen Teddy Hernayadi. Ia terbukti menilap uang pada proses pembelian alutsista yang terdiri dari pesawat F-16 hingga Apache. Kerugian negara akibat kasus tersebut ditaksir mencapai USD 12,4 juta.

Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik.

Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI.

Serta, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

Faktor Penyebab lainnya yaitu adanya dualisme sistem peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI. Pengendalian risiko korupsi, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di Kemenhan/TNI sangat mendesak dilakukan.

Dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya introspeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik, dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian diri sendiri maupun juga orang banyak. Dalam mencegah tindak pidana korupsi harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama-sama untuk mencegahnya.

Selain itu untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ini juga perlu ditingkatkan suatu inovasi yang lebih baik dengan cara mendidik para generasi penerus untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran yang tinggi serta meningkatkan moral dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pertahanan Indonesia tidak akan kuat jika penegakan hukum dalam pengadaan alutsista tidak berjalan baik. Dalam hal ini menurut pendapat penulis tidak ada alasan untuk merahasiakan postur pertahanan sebuah negara. Oleh karenanya pengadaan alutsista harus dilakukan secara terbuka dan pengawasannya melibatkan masyarakat.

Faktor penyebab lainnya karena selama ini KPK tidak bisa menangani dugaan kasus korupsi yang melibatkan militer karena terbentur UU Peradilan Militer. Direvisinya UU Peradilan Militer diharapkan mampu membuka ruang bagi lembaga penegak hukum untuk masuk ke ranah militer. Dengan begitu proses hukum bisa dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

B. Penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista)

Pada tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigjen Teddy Hernayadi pada tahun 2014 dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI. Kemudian menjabat sebagai Kabidlakbia

Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri. Rekening-rekening tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), namun kenyataannya 32 rekening belum mendapat persetujuan. Pada tahun anggaran 2010 dan 2011 Teddy Hernayadi telah menerima uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya, Teddy Hernayadi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya dengan cara memberikan maupun meminjamkan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya berupa pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak. Pada tanggal 17 November 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan laporan hasil Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menyebutkan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa yang

bersumber dari APBN tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut. Berdasarkan duduk perkara tersebut, terhadap perbuatannya Teddy Hernayadi didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun secara subsidair sebagai berikut:

Primair:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidair: Melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yaitu Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, serta denda Rp. 200.000.000, dan dipecat dari dinas militer juga membayar uang pengganti sebesar USD 7.706.517.44.

Dalam Putusan Nomor : 23-K/PMT/II/VII/2016 Oditur Militer menggunakan dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan

sebelumnya. Sistematika lapisannya disusun secara berurut dimulai dari ancaman pidana tertinggi sampai dengan ancaman pidana terendah, dalam pembuktiannya apabila satu dakwaan pada lapisan pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk dapat dikatakan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materiil in casu, maka perlu dianalisis apakah unsur perbuatan Tedakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaran, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK adalah setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada unsur subjek hukum, kepada siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan atau

siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Setiap orang merupakan subjek hukum pidana yang terumus dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dalam perumusannya kata ”setiap orang” mempunyai perluasan makna yaitu orang perseorangan dan termasuk juga korporasi. Dalam posisi kasus ini unsur “setiap orang” yang dimaksud adalah Teddy Hernayadi sebagai perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan identitasnya sama dengan yang ada dalam berkas perkara. Sehingga hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan memandang Teddy Hernayadi mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian unsur ”setiap orang” telah terpenuhi dan tepat.

2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apa saja asalkan kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan di mana bunganya diambil oleh si pembuat, dan lain – lain. Dalam KBBI pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pelaku menikmati dengan bertambahnya kekayaan atau harta benda yang dimilikinya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain atau suatu korporasi maksudnya adalah bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku ada orang lain atau suatu korporasi yang bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi dalam hal ini yang diuntungkan bukan pelaku langsung melainkan orang lain atau dapat juga suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas, Teddy Hernayadi telah memberikan pinjaman kepada para mitranya sebesar USD. 8.676.452,05 untuk mencari keuntungan pribadi, membeli barang bergerak maupun tidak bergerak, dan melakukan vallas tanpa seizin pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi telah terpenuhi dan sesuai.

3. Perbuatannya dilakukan “secara melawan hukum”

Dalam hukum pidana pengertian melawan hukum dijelaskan menjadi dua kategori oleh para ahli hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*). Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya merumuskan sifat melawan hukum sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti

formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam kasus ini, terdapat fakta persidangan bahwa Teddy Hernayadi kenyataannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 3 (tiga) peraturan perundang – undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dalam uraian posisi kasus, hakim menyatakan adanya kerugian keuangan negara didasari atas laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 12,682,487.59 yang ditimbulkan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik untuk dianalisis dalam menentukan jumlah pasti kerugian negara. Hal menarik tersebut ialah adanya polemik dalam kasus ini mengenai lembaga mana yang berwenang menyatakan kerugian negara. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Penentuan kerugian negara tidak hanya berbicara terkait lembaga yang berwenang saja. Lembaga sudah tepat tetapi penentuan jumlahnya tidak tepat menjadi polemik lainnya dalam menentukan kerugian negara dalam kasus ini. Dalam posisi kasus diterangkan bahwa Terdakwa keberatan dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PDTT, perhitungan tersebut dianggap keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara. Hasil laporan yang digunakan tidak dapat membedakan jumlah kerugian mana yang ada dalam tanggungjawab Teddy Hernayadi selaku Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan periode 2010 sampai dengan 17 Februari 2014, dan jumlah kerugian mana yang menjadi tanggung jawab Kolonel Adm IRWAN selaku Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan yang baru, yang sudah menjabat ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim PDTT pada tanggal 31 Juli 2015. Hasil laporan Tim PDTT juga digunakan dasar perhitungan dalam perkara Kolonel Adm Irwan dalam perkara a quo, sehingga terjadi penyimpangan dalam penentuan jumlah pengembalian kerugian negara tersebut. Perhitungan yang tepat dalam menentukan jumlah negara tersebut. Perhitungan yang tepat dalam menentukan jumlah kerugian negara menjadi sangat penting karena berhubungan dengan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk dari sisi pelaku kejahatan sekalipun.

Menurut penulis, Terdakwa Teddy Hernayadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sudah tepat apabila didakwakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak dapat dijadikan dasar keputusan hakim seperti yang telah diuraikan sebelumnya yang dapat mencederai keadilan dan merugikan hak – hak konstitusionalnya bagi pihak Terdakwa.

Dalam teori Pembuktian yang didasarkan pada Undang – Undang Positif (*Positif Wettwijks Theode*), bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan pertimbangan keyakinan hakim, sehingga putusan dapat benar – benar bersifat obyektif.

Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam persidangan pengadilan tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang – undang maka terdakwa harus dibebaskan.